



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 14, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 13/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/VI/ 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DPT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bidang Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilihan Tetap(DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Pembentukan Pokja Pengawasan DPT Tentang Pembentukan Keanggotaan Pokja Pengawasan DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 6 Januari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Pembentukan Pokja Pengawasan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA :** Pembentukan Pokja Pengawasan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan pihak penyelenggara;
 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan DPT ke Bawaslu Provinsi;
- KETIGA :** Pembentukan Pokja Pengawasan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:
1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan Pihak terkait;
 2. Pelaksanaan pola penanganan Pengawasan DPT;
 3. Sebagai Pusat data dan informasi DPT;
 4. Pertukaran data dan/ atau informasi;
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengawasan DPT.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tahapan Pilkada yang tertunda;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada tanggal : 23 Juni 2020

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST., MM,

PENATA MUDA TK.I

NIP.19870415 201503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 13 /S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/VI/ 2020
TANGGAL : 23 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA POKJA DPT PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	PAPI B. NDJURUMANA, S.Th	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	OKTAVIANUS MALO, SH	ANGGOTA BAWASLU	SEKRETARIS
4	FAJAR D. BANI MESA, S.AP	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5	PAULIN MELASTY BILI, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	FERDYNANDUS NGAILO, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	RUDY DIMU LEDE, SST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	IMELDA VONI ROWA, S.AP	STAF PNS	ANGGOTA
9	BULU BEPA TOBU, SH	KEPALA DINAS DISDUKCAPIL	ANGGOTA

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST.,MM.

**PEKATA MUDA TK.I
NIP. 19870415 201503 1 003**